

BAB 3

METODOLOGI

Metodologi penelitian merupakan gambaran langkah-langkah penelitian secara keseluruhan sehingga dapat diketahui masukan, proses, dan hasil yang diperoleh dari penelitian.

3.1. Tahap Persiapan

Persiapan penelitian diawali dengan observasi obyek agar dapat merumuskan masalah penelitian. Untuk menghindari penyimpangan topik diperlukan tujuan dan batasan masalah yang jelas. Pencarian informasi dapat dimulai dengan melakukan studi literatur, yakni mencari referensi buku atau jurnal ilmiah yang relevan dengan topik, membandingkan, serta mengutip materi yang dianggap penting dan kemudian dijadikan sebagai panduan dalam menganalisis data. Apabila studi literatur sudah dilakukan, selanjutnya menentukan metode penelitian. Metode deskriptif jenis studi kasus dipilih untuk menggambarkan lingkungan hidup sekitar objek penelitian dengan mencari fakta-fakta yang ada. Objek penelitiannya adalah Kantor Layanan Internet dan Teknologi PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa Sleman.

3.2. Tahap Pengumpulan Data

Sebelum mengumpulkan data, pertama-tama peneliti harus menentukan unit-unit studi dan menentukan pendekatan dalam memilih unit-unit studi. Unit-unit studi adalah hal-hal apa saja yang akan dikaji serta proses apa saja yang akan menuntun perencanaan manajemen lingkungan. Pada tahap pengumpulan data, harus dipahami jenis dan sumber data yang tersedia. Ada dua jenis data yang tersedia, yaitu data primer dan sekunder. Data Primer berisi informasi unit-unit studi yang dikumpulkan secara langsung. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara secara langsung.

Teknik pengumpulan data melalui observasi dipilih karena dapat mencerminkan kondisi riil dari lingkungan hidup terkait, sehingga data yang diperoleh akan lebih akurat. Peneliti harus melakukan pengamatan secara langsung ke unit-unit studi. Observasi bisa dilakukan bersamaan dengan wawancara atau dapat dilakukan sebelumnya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan

menggunakan kuesioner atau bertanya jawab dengan narasumber. Pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam perencanaan manajemen lingkungan meliputi:

- a. Pemrakarsa usaha dan atau kegiatan yang mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen UKL UPL. Pemrakarsa harus memberikan informasi dan data terkait dalam pembuatan dokumen UKL-UPL.
- b. Instansi –instansi pemerintahan terkait. Pemerintah pusat dan daerah yang bertanggung jawab dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta berwenang untuk mengeluarkan perijinan lingkungan yaitu Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) serta Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman (BLH Sleman). BLH Sleman dalam prakteknya bekerjasama dengan dinas-dinas pemerintahan lain yang terkait dengan perijinan lingkungan hidup, meliputi:
 - i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sleman.
 - ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman.
 - iii. Dinas Kesehatan (DinKes) Kabupaten Sleman.
 - iv. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Nakersos) Kabupaten Sleman.
 - v. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindakop) Kabupaten Sleman.
- c. Masyarakat sekitar kegiatan atau usaha yang diperkirakan terkena dampak langsung dari adanya aktivitas kegiatan Kantor Layanan Internet dan Teknologi ini.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber yang telah ada. Data yang dimaksud dapat berupa arsip, catatan pribadi, laporan dokumenter dan dokumen lain perusahaan yang diperlukan. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi iklim, curah hujan, kelembaban dan data kependudukan pada instansi terkait seperti Badan Meterorologi Klimatologi dan Geofisika, Perhubungan dan Pekerjaan Umum serta Badan Pusat Statistik.

3.3. Tahap Penyusunan Dokumen


Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan, membuat urutan dan menyingkat data sehingga data menjadi lebih mudah dibaca. Setelah analisis dilakukan, perlu mengecek kelengkapan data yang dibutuhkan. Jika data belum lengkap, maka harus dilakukan pengambilan data ulang. Tetapi jika sudah cukup lengkap maka data itu dapat diolah. Langkah selanjutnya adalah mengolah data. Data diolah berdasarkan pada aturan pemerintah mengenai perencanaan

manajemen lingkungan hidup serta teori-teori tentang lingkungan hidup. Setelah itu, dilakukan pengecekan hasil pengolahan data. Jika dalam pengolahannya masih terdapat salah perencanaan, maka harus dilakukan pengolahan dokumen ulang agar dokumen UKL-UPL tersusun secara lengkap dan menjadi perencanaan lingkungan terbaik bagi Kantor Layanan Internet dan Teknologi Sleman.

Setelah dokumen selesai dibuat, proses selanjutnya adalah melakukan presentasi rencana manajemen lingkungan Kantor Layanan Internet dan Teknologi sebagai persyaratan dikeluarkannya perizinan lingkungan hidup perusahaan. Presentasi dilakukan di kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sleman. Setelah melakukan presentasi, maka akan ada saran dan masukan dari instansi pemerintahan terkait yang akan digunakan sebagai dasar revisi dokumen UKL-UPL yang telah jadi. Jika revisi sudah selesai dilakukan, maka masuk tahap selanjutnya yaitu tahap verifikasi.

3.4. Tahap Verifikasi

Tahapan yang terakhir adalah verifikasi rencana manajemen lingkungan Kantor Layanan Internet dan Teknologi dengan dilakukannya pengesahan dokumen dan pemberian izin lingkungan oleh pemerintah yang berarti bahwa Kantor Layanan Internet dan Teknologi PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa Sleman telah memenuhi persyaratan sebagai industri yang berwawasan lingkungan hidup. Setelah proses verifikasi selesai, upaya pemantauan lingkungan hidup tetap harus dilaksanakan secara berkala agar penerapan manajemen lingkungan hidup yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Metodologi penelitian yang digunakan secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Flowchart Tahapan Penelitian